



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 354/PID.B/2013/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dengan acara Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara para terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. N a m a : **HERIANTO Alias HERI**
Tempat Lahir : Pasar Gunung
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/27 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Bengkel Sei Karang, Kecamatan
Stabat Kabupaten Langkat Propinsi
Sumatera Utara

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SD
2. N a m a : **YUSWENDI SIREGAR Alias MOYO**
Tempat Lahir : Inti Raya
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/19 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pasir Putih Mahato Kecamatan Tambusai
Kabupaten Rokan Hulu

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Kernet Mobil

Pengadilan Negeri Indramayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. N a m a : **JIMINO Alias JUMADI**

Tempat Lahir : Tanjung Balai

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/08 Agustus 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur
Kotamadya Binjai

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Supir

Pendidikan : SMP

Para Terdakwa telah dikenakan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, yaitu sebagai berikut :

Terdakwa I HERIANTO Alias HERI

- Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;
- Pembantaran Penahanan, sejak tanggal 23 Maret 2013 ;
- Penahanan Lanjutan dari Penyidik, sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum yang Pertama, sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum yang Kedua,
sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei
2013 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni
2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan
tanggal 06 Juli 2013.
- Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24
Juli 2013.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak
tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September
2013 ;

Terdakwa II YUSWENDI SIREGAR Alias MOYO dan Terdakwa III JIMINO

Alias JAMADI :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan
tanggal 11 April 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum yang Pertama,
sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei
2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum yang Kedua,
sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei
2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni
2013 ;

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Umum, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013.

- Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan Barang Bukti ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat Tuntutan No.

Reg.Perkara : PDM.106-I/STBAT/06/2013 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **HERIANTO Als. HERI**, terdakwa 2. **YUSWENDI SIREGAR Als. MOYO**, terdakwa 3. **JIMINO Als. JUMADI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengajukan pidana terhadap terdakwa terdakwa 1. **HERIANTO**

Als. HERI, terdakwa 2. **YUSWENDI SIREGAR Als. MOYO,**
terdakwa 3. **JIMINO Als. JUMADI,** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Dump Truk FUSO warna orange B 9649 BYV.
Dikembalikan kepada CV. BUMI TIRTA KENCANA yang dikuasakan kepada saksi ALENG;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1864 TZ.
Dikembalikan kepada Saudara ZULHAM.
- 1 (satu) potong pakaian seragam polri warna coklat tangan panjang atas nama F. MUNIF pangkat Briptu lambing kesatuan Polres Dumai Riau, 1 (Satu) potong kaos dalam warna putih dalam keadaan koyak, 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam bekas di pakai
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi yang disampaikan secara tertulis dari masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya berupa Permohonan (Clemency) agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Penuntut Umum bahwasanya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tanggal 24 Juni 2013 Nomor Reg. Perk. PDM-107-I/STBT/06/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Terdakwa 1. **HERIANTO Als HERI, terdakwa 2. YUSWENDI SIREGAR Als MOYO, terdakwa 3. JIMINO Als JUMADI** bersama dengan saksi SYAIFUL Als IPOL dan saksi ALFITRIA Als IPIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta KASMAN Als GONDRONG, BADAL, UDEN (masing-masing DPO) pada hari Jum"at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Batang Serangan-Kwala Sawit Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 berada dirumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Karang Kec.Stabat Kab. Langkat

datang saksi SYAIFUL Als IPOL dan terdakwa 3 dengan menggunakan Mobil Avanza warna hitam BM 1864 TZ dan saksi SYAIFUL Als IPOL serta terdakwa 3 bercerita kepada terdakwa 1 tentang sulitnya cari uang dan yang mana lagi tidak ada uang untuk bayar rental mobil kemudian terdakwa 1 memberikan jalan bahwa kalau mau uang, kita ambil mobil dump truk yang sedang melintas dan terdakwa 2, terdakwa 3 serta saksi SYAIFUL Als IPOL setuju, selanjutnya terdakwa 1 membawa terdakwa 2, terdakwa 3 serta saksi SYAIFUL Als IPOL ke rumah KASMAN Als GONDRONG di Pasar X Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab.Langkat, setelah sampai dirumah KASMAN Als GONDRONG ternyata saksi ALFITRIA Als HERI sudah berada ditempat tersebut dan kemudian terdakwa 1 mengajak terdakwa 3 berangkat meninggalkan saksi ALFITRIA Als IFIT dan KASMAN Als GONDRONG untuk mencari teman terdakwa 1 yang bernama BADAL dan UDEN di Tanjung Pura kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 bertemu dengan BADAL dan UDEN di Tanjung Pura. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa 1, terdakwa 3 kembali kerumah KASMAN Als GONDRONG dengan membawa BADAL dan UDEN, lalu setelah kumpul semua terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, saksi SYAIFUL Als IPOL, saksi ALFITRIA Als IFIT, KASMAN Als GONDRONG serta BADAL dan UDEN menuju Tanjung Pura untuk mencari dan mengambil mobil truck yang lewat.

2. Sekira pukul 03.30 Wib, tiba-tiba terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, saksi SYAIFUL Als IPOL, saksi ALFITRIA Als IFIT, KASMAN Als GONDRONG serta BADAL dan UDEN melihat 1

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk masuk dari Pasar X menuju Padang

Tualang dan selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, saksi SYAIFUL Als IPOL, saksi ALFITRIA Als IFIT, KASMAN Als GONDRONG serta BADAL dan UDEN mengikuti mobil truk tersebut dan saat itu terdakwa 3 berkata bahwa ada baju polisi di mobil dan kemudian BADAL dan UDEN menyuruh terdakwa 3 untuk memakai baju polisi tersebut dengan tujuan agar supir truk tidak curiga saat menyetop mobil tersebut kemudian terdakwa 3 memakai baju polisi dan saat itu tanpa sepengetahuan teman yang lain UDEN memberikan 1 (satu) pucuk senjata mirip pistol untuk digunakan saat merampas mobil truk dan terdakwa 1 pun menyimpan pistol tersebut dalam pinggang terdakwa 1 dan setelah melewati Kantor Polsek Padang Tualang, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, saksi SYAIFUL Als IPOL, saksi ALFITRIA Als IFIT, KASMAN Als GONDRONG serta BADAL dan UDEN mendahului mobil truk tersebut sampai di Simpang Pasar 6 Kec. Padang Tualang lalu mobil parkir di tempat tersebut kemudian terdakwa 1 turun dari mobil dan diikuti terdakwa 3 yang saat itu sudah berpakaian seragam polisi sementara terdakwa 2, saksi SYAIFUL Als IPOL, saksi ALFITRIA Als IFIT, KASMAN Als GONDRONG serta BADAL dan UDEN berada didalam mobil Avanza warna hitam BM 1864 TZ.

3. Kemudian terdakwa 1 melihat terdakwa 3 menyetop 1 (satu) unit mobil dump truk Fuso warna Orange B 9649 BYV yang lewat di Simpang Pasar 6 dan mobil tersebut berhenti selanjutnya terdakwa 3 dan terdakwa 1 naik kemobil truk tersebut kemudian mobil truk berjalan kearah Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2, saksi SYAIFUL Als IPOL, KASMAN Als GONDRONG serta BADAL dan UDEN mengikuti mobil truk tersebut dari belakang. Setelah mobil melewati Pajak Batang Serangan terdakwa 1 menghidupkan lampu sen mobil truk kemudian terdakwa 1 mengeluarkan senjata api mirip pistol dari pinggang terdakwa 1 dan meledakkannya kearah kaca samping sebelah kiri terdakwa 1 dan setelah itu terdakwa 1 menodongkan pistol kearah kepala saksi korban EPENDI GINTING sebelah kiri sambil berkata "hentikan mobilmu kalau tidak mati kau nanti" yaitu saksi korban EPENDI GINTING sambil menyuruh menghentikan mobil yang dikendarai tersebut dan akhirnya mobil berhenti dan terdakwa 1 menyuruh supir yaitu saksi korban EPENDI GINTING bergeser dan terdakwa 1 pun yang berperan sebagai supir serta menjalankan mobil truk tersebut dan beberapa menit kemudian terdakwa 2, saksi SYAIFUL Als IPOL, saksi ALFITRIA Als HERI, KASMAN Als GONDRONG serta BADAL dan UDEN yang naik mobil Avanza warna hitam BM 1864 TZ menyalip mobil dump truk yang terdakwa 1 kendarai kemudian terdakwa 2, saksi SYAIFUL Als IPOL, saksi ALFITRIA Als HERI, KASMAN Als GONDRONG serta BADAL dan UDEN membawa supir yaitu saksi korban EPENDI GINTING kedalam mobil Avanza dan didalam mobil Avanza kedua tangan saksi korban EPENDI GINTING diikat dengan singlet saksi korban EPENDI GINTING yang dikoyak kemudian mulut saksi korban EPENDI GINTING dilakban, lalu terdakwa 2 turun dari mobil Avanza lalu naik kedalam mobil truk yang terdakwa 1 kendarai dan terdakwa 1 memberikan pistol kepada UDEN, selanjutnya

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan supirnya terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 yang membawa atau menyetir mobil dump truk tersebut sementara terdakwa 1 dan terdakwa 3 duduk disamping dan kemudian mobil berjalan kearah Stabat dan terus jalan Megawati dan terus ke Terminal Pinang Baris lalu dilokasi tersebut terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk menghentikan mobil dan setelah mobil berhenti, terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk menurunkan ban serep mobil dan dongkrak setelah itu terdakwa 3 turun dari mobil dan terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk menjalankan mobil truk sementara terdakwa 3 menurunkan ban serep dan dongkrak dari mobil truk tersebut dan setelah itu mobil dump truk berjalan meninggalkan terdakwa 3 menuju arah Medan dan terdakwa 3 pun menunggu mobil Avanza warna hitam BM 1864 TZ dan berselang setengah jam yaitu sekitar pukul 05.00 Wib, mobil Avanza yang disetir oleh UDEN sampai di Pinang Baris dan selanjutnya ban serep serta dongkrak dinaikan kedalam mobil Avanza dan setelah itu terdakwa 3 naik ke mobil tersebut dan terdakwa 3 melihat BADAL dan KASMAN Als GONDRONG sudah berada didalam mobil tersebut dan mobil berjalan balik menuju Stabat dan sampai di Tandem, saksi JIMINO Als JUMADI diturunkan dari mobil Avanza oleh KASMAN Als GONDRONG dan terdakwa 3 disuruh menunggu di rumah Makan Minang Sehati tersebut setelah itu UDEN, BADAL dan KASMAN GONDRONG meninggalkan terdakwa 3 hingga pukul 14.00 Wib datang KASMAN Als GONDRONG bersama BADAL dan UDEN, kemudian terdakwa 3 berkata kepada KASMAN Als GONDRONG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya, terdakwa 3 sudah lapor ini dan dijawab UDEN "uangnya belum cair" lalu UDEN berkata kepada terdakwa 3 "kau tunggu aja disini nanti teman kita datang bawa uangnya" dan selanjutnya UDEN, BADAL dan GONDONG meninggalkan terdakwa 3 dengan posisi BADAL menaiki mobil penumpang kearah Binjai sementara KASMAN GONDONG menaiki mobil penumpang kearah Stabat dan terdakwa 3 pun ditempat tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa 3 ditangkap petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa 3 dibawa ke Polsek Padang Tualang dan sampai di Polsek Padang Tualang terdakwa 3 melihat terdakwa 1, terdakwa 2 serta saksi SAIPOL Als IPOL dan saksi ALFITRIA Als IPIT sudah ditangkap lebih dahulu.

4. Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin terlebih dahulu dari saksi EPENDI GINTING untuk mengambil barang-barang tersebut.

5. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi EPENDI GINTING mengalami kerugian ± sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana sebelumnya

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah memberi keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi korban **EPENDI GINTING** :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 03.30 WIB saksi berangkat dari PT Abdi Karya Gebang menuju Batang Serangan mengenderai Mobil Dump Truck Fuso warna orange B 9649 BYV untuk memuat sertu di Pantai Aswin di dsn. Simp. Rambutan Ds. Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dan saat melintas di Simpang Pasar 6 Kec. Pd. Tualang ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan seorang memakai seragam Polisi menyetop dan saksi pun berhenti, Lalu saksi bertanya: "Mau kemana?" dan dijawab yang berpakaian seragam Polisi: "Mau ke Pante", lalu keduanya naik, dan ketika kendaraan saksi melewati Titi Belanga, laki-laki yang berpakaian biasa menghidupkan lampu sein atap dan mengeluarkan senjata api jenis FN dan menebakkannya kearah atap mobil sebanyak satu kali, dan kemudian menodongkan senjata api tersebut kearah kepala saksi sebelah kiri, sambil berkata: "Hentikan mobilmu kalau tidak mati kau nanti", karena takut saksi menghentikan mobil dan laki-laki yang menodong tersebut mengambil alih kemudi kendaraan dan saksi duduk diantara kedua laki-laki tersebut, kemudian datang mobil Avanza menyalip dan berhenti di depan kami dan kemudian saksi ditarik turun dari mobil truk dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza, kemudian tangan saksi diikat memakai singlet yang saksi pakai dan mulut dilakban, oleh tiga orang laki-laki yang berada di dalam mobil tersebut, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mendahului Avanza dan saat

tiba di Simpang Kloneng Truk memutar arah menuju Batang Serangan, kemudian Laki-laki berseragam Polisi turun dari mobil Truk dan masuk ke dalam mobil Avanza, dan dari Mobil Avanza masuk kedalam Truk dan kemudian saksi diturunkan di Dusun Batu 10 Kec. Padang Tualang tepatnya dekat Pekuburan PT bahruni dan kemudian saksi berusaha menyelamatkan diri dengan berjalan kaki menuju arah Batu X hingga sampai Mesjid Batu X dan ditempat tersebut saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Surya dan Asmayadi yang datang dari Gebang untuk memuat Sertu dari Pante Aswin dan kemudian saksi di bawa ke Polsek Padang Tualang untuk membuat laporan Pengaduan;

- Bahwa barang saksi yang diambil yaitu terdiri dari: 1 (satu) unit mobil Dump Truck Fuso warna orange B 9649 BYV, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM B2 Umum AN. EPENDI GINTING, 1 (satu) buah KTP AN EPENDI GINTING ;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saya mengalami kerugian materil sekitar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa Diatara mereka berlima hanya 1 (satu) orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa I. Herianto Als. Heri karena Terdakwa I. Herianto alias Heri adalah salah seorang yang ikut merampas mobil mobil truck yang saksi kenderai pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, sekitar pukul 04.00 WIB di Jl. Umum Batang Serangan-Kwala Sawit Ds. Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. saksi **SURYA DARMA** :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 03.30 WIB di dusun 10 kec. padang tualang kabupaten langkat saksi melihat saksi korban endi giting dalam kondisi tangan terikat dan mulut serta matanya di lakban, kemudian saksi mendengar cerita dari saksi korban Ependi Giting bahwa Mobil Dump Truck Fuso warna orange B 9649 BYV untuk memuat sertu di Pantai Aswin di dsn. Simp. Rambutan Ds. Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah diambil secara paksa oleh beberapa orang yang saksi korban Ependi Giting tidak mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. saksi **ASMAYADI** :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 03.30 WIB di dusun 10 kec. padang tualang kabupaten langkat saksi bersama dengan saksi Surya Darma melihat saksi korban endi giting dalam kondisi tangan terikat dan mulut serta matanya di lakban, kemudian saksi mendengar cerita dari saksi korban Ependi Giting bahwa Mobil Dump Truck Fuso warna orange B 9649 BYV untuk memuat sertu di Pantai Aswin di dsn. Simp. Rambutan Ds. Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah diambil secara paksa oleh beberapa orang yang saksi korban Ependi Giting tidak mengenalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. saksi **ALENG**:

- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana sampai caranya Para Terdakwa mengambil Mobil Dump Truck Fuso warna Orange B 9649 BYV yang dikendarai saksi korban Ependi Ginting yang diambil secara paksa namun sesuai dari keterangan saksi Surya Darma yang menelepon saksi pada hari jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 06.15 Wib, bahwa mobil Dump Truck Fuso warna orange B 9649 BYV yang dikendarai oleh saksi korban Ependi Ginting dirampas 2 (orang) yang tidak dikenal, kemudian saksi korban Ependi Ginting tangannya diikat serta mulut serta matanya dilakban dan selanjutnya Saksi Korban Ependi Ginting diturunkan di Dusun Batu 10 Kec. Padang Tualang ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut di pasang GPS sehingga saksi dapat mengecek monitor GPS dan ternyata posisi mobil berada di Medan tepatnya di Tomang Elok dan kemudian saksi menghubungi Polsek Padang Tualang dan melaporkan posisi mobil tersebut kemudian anggota Polsek Padang Tualang meminta saksi tetap memonitor posisi mobil dan terakhir sekitar Jam: 08.00 WIB saya melaporkan bahwa mobil tersebut berada di Jalan pancing Medan dan kemudian saksi mendapat informasi bahwa 2 pelaku sudah tertangkap ;
- Bahwa Mobil Dump Truck Fuso warna orange B 9649 BYV yang dikendarai oleh saksi korban Ependi Ginting adalah milik CV Bumi Tirta Kencana dan saksi korban Ependi Ginting baru membawa mobil tersebut jalan 3 bulan, dan saksi bekerja

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bumi Tirta Kencana dan saksi diberi

kuasa mengurus mobil angkutan CV Bumi Tirta Kencana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. saksi **PANATA MANURUNG, :**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 07.15 WIB, saksi yang sedang berada di rumah saksi di dekat Kantor Kepala Desa Tanjung Putus ditelepon Kanit reskrim Ipda G. Ginting yang mengajak saksi berangkat ke Medan untuk menangkap pelaku dan barang bukti mobil Dump Truck Fuso warna orange B 9649 BYV yang yang dirampas di Jl. Umum Batang Serangan - Kwala Sawit, selanjutnya saksi, saksi Budi Utomo dan Kanit Reskrim berangkat menuju Medan dan dalam perjalanan menuju Medan kami mendapat informasi bahwa mobil berada di Tomang Elok kemudian Kanit Reskrim meminta bantuan Polsek Helvetia untuk memberhentikan mobil tersebut dan sekitar jam 08.00 WIB kami mendapat informasi bahwa mobil sudah ditemukan anggota Polsek Helvetia dan selanjutnya kami menuju Polsek Helvetia dan benar mobil dan dua orang pelaku bernama Terdakwa I. Herianto dan Terdakwa II. Yuswendi Siregar Als. Moyo sudah berada di Polsek Helvetia, kemudian mobil dan para terdakwa serta Terdakwa 3. Jumino alias Jumadi beserta saksi-saksi yang lain yaitu saksi Syaiful alias Ipol dan saksi Alfitria als. Ifit ditangkap dan dibawa ke Polsek Padang Tualang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. saksi **BUDI UTOMO**, :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 07.15 WIB, saksi yang sedang Piket di Kantor Polisi Sektor Padang Tualang mendapat laporan dari Kanit reskrim Ipda G. Ginting yang mengajak saksi berangkat ke Medan untuk menangkap pelaku dan barang bukti mobil Dump Truck Fuso warna orange B 9649 BYV yang yang dirampas di Jl. Umum Batang Serangan - Kwala Sawit, selanjutnya saksi, saksi Panata Manurung dan Kanit Reskrim berangkat menuju Medan dan dalam perjalanan menuju Medan kami mendapat informasi bahwa mobil berada di Tomang Elok kemudian Kanit Reskrim meminta bantuan Polsek Helvetia untuk memberhentikan mobil tersebut dan sekitar jam 08.00 WIB kami mendapat informasi bahwa mobil sudah ditemukan anggota Polsek Helvetia dan selanjutnya kami menuju Polsek Helvetia dan benar mobil dan benar mobil dan dua orang pelaku bernama Terdakwa I. Herianto dan Terdakwa II. Yuswendi Siregar Als. Moyo sudah berada di Polsek Helvetia, kemudian mobil dan para terdakwa serta Terdakwa 3. Jumino alias Jumadi beserta saksi-saksi yang lain yaitu saksi Syaiful alias Ipol dan saksi Alfitria als. Ifit ditangkap ditempat terpisah dan dibawa ke Polsek Padang Tualang;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Para Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi **SYAIFUL Alias IPOL** :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 WIB di Jl. Umum Batang Serangan-Kwala Sawit Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Kabupaten Langkat dan sedangkan pelakunya ada 8 orang yang terdiri dari: Para Terdakwa, saksi, saksi Alfitria Als. Ipit, Kasman Als. Gondrong, Uden dan Badal;
- Bahwa saat saksi berada di mobil Avanza bersama saksi Alfitria Als. Ipit membantu memegang saksi korban Ependi Ginting yaitu supir truk yang diambil oleh Terdakwa III Jumino dan Terdakwa I Herianto alias Heri agar jangan bergerak saat kedua tangan diikat, mulut dan mata supir truk dilakban, sedangkan saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Dump Truk tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 WIB saksi berangkat dari rumah saksi di Dumai bersama Terdakwa III. Jimino Als. Jumadi, adik saksi Faisal Fauzi, serta anak saksi Nanda Safitri dengan tujuan rumah orang tua saksi di Pondok Mangga, Securai Berandan menaiki Avanza dan tiba 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 WIB, kemudian saksi dan Terdakwa III Jumino Als. Jumadi berangkat ke rumah teman yaitu Terdakwa I Herianto Als. Heri ke Simpang Bengkel Sei Karang Kec. Stabat dan disana saksi dikenalkan dengan Terdakwa II Yuswendi Siregar Als. Moyo, dan disana pula bercerita tentang sulitnya keuangan dan bagaimana cara membayar mobil rental, dan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangan saksi yang mengusulkan cara dapat duit mengambil

dump truck dan kemudian menjualnya;-

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi **ALFTRIA Alias IFIT** :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truk B 9649 BYV di jalan Umum Batang Serangan Kwala Sawit Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib, saksi berangkat dari rumah saksi di Dumai bersama dengan saksi I Syaiful als. Ipol, adiknya yang bernama Faisal Fauzi serta anaknya Nanda Safitri dengan tujuan rumah orang tua saksi Syaiful als. Ipol di Pondok Mangga Securai Berandan dengan menaiki mobil Avanza dan tiba pada tanggal 19 Maret 2013, kemudian sekira pukul 06.00 Wib, saksi dan saksi Syaiful als. Ipol berangkat kerumah teman yang bernama Terdakwa I Herianto alias Heri di Simpang Bengkel Sei Karang Kec. Stabat dan di tempat Terdakwa I Herianto alias Heri, saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa II Yuswendi Siregar alias Moyo dan pada hari Kamis tanggal 21 Meret 2013, saksi bersama saksi Syaiful alias Ipol kembali ke rumah Terdakwa I Herianto dan saat itulah saksi Syaiful alias Ipol bercerita tentang saksi Syaiful alias Ipol yang kesusahan mencari uang untuk membayar rental mobil

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan, dan dari situlah muncul ide

dari Terdakwa I Herianto alias Heri untuk mengambil Dump Truck dan kemudian untuk dijual ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Dump Truk FUSO warna orange B 9649 BYV.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1864 TZ.
- 1 (satu) potong pakaian seragam polri warna coklat tangan panjang atas nama F. MUNIF pangkat Briptu lambing kesatuan Polres Dumai Riau, 1 (Satu) potong kaos dalam warna putih dalam keadaan koyak, 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam bekas di pakai

adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **HERIANTO Alias HERI**, :

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengambilan mobil truk fuso yang dekendarai oleh saksi korban Ependi Ginting yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 WIB di Jl. Umum Batang Serangan-Kwala Sawit Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Kabupaten Langkat dan sedangkan pelakunya ada 8 orang yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswendi Siregar Als. Moyo, Alfitria Als. Ipit,
Jimino Als. Jumad, Syaipol Als. Ipol, Kasman Als.
Gondrong, Uden dan Badal;

- Bahwa cara terdakwa, dan teman lainnya melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Terdakwa III. Jumino Als. Jumadi dan Terdakwa berpura-pura menumpang mobil truk selanjutnya merampas mobil tersebut dari supirnya, setelah itu Terdakwa mengendarai truk tersebut bersama Terdakwa II. Yuswendi Siregar Als. Moyo dan Terdakwa III. Jimino Als. Jumadi serta teman saksi yang lain mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Avanza yang tidak saksi ketahui Nomor Polisinya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 saksi bersama Terdakwa II. Yuswendi Siregar berada di rumah Terdakwa di Simpang Bengkel kemudian datang saksi Syaiful alias Ipol dan Terdakwa III. Jimino dengan mengendarai Avanza, kemudian saksi Syaiful alias Ipol dan Terdakwa III. Jimino bercerita kepada Terdakwa tentang sulitnya cari uang dan tidak ada uang untuk bayar rental mobil Avanza yang mereka pakai, kemudian Terdakwa memberi jalan untuk dapat uang yaitu dengan cara merampas mobil dump truk yang melintas, setelah sepakat Terdakwa dan yang lainnya yang berada disitu pergi ke rumah Kasman di Pasar IX Tanjung Beringin, kemudian Terdakwa mengajak terdakwa III Jumino als. Jumadi untuk menjemput Badal dan Uden ke rumah Kasman setelah semua kumpul lalu semuanya berangkat dari rumah Kasman menuju Tanjung pura untuk mencari truk yang lewat karena mereka yang tahu daerah Tanjung pura dan sekitarnya;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga jam 02.00 saksi tidak ada menemukan mobil truk lewat, kemudian melanjutkan berjalan ke Padang Tualang dan terus ke Pasar X Tanjung Beringin, kemudian mobil Avanza parkir dipinggir jalan seolah olah mobil rusak sambil menunggu truk lewat, dan pada pukul 03.00 WIB Terdakwa melihat ada mobil truk datang dari arah Pasar X menuju Padang tualang, dan kemudian Terdakwa serta yang lainnya mengikuti mobil tersebut, kemudian Terdakwa III. Jimino alias Jumadi memakai seragam polisi kemudian Uden memberikan sepucuk pistol dan Terdakwa menyimpan pistol di pinggang Terdakwa, dan setelah melewati Polsek Padang Tualang mobil Avanza mendahului truk tersebut dan sesampainya di Pasar 6 Kec. Padang Tualang mobil Avanza di parkir kemudian Terdakwa turun diikuti Terdakwa Jumino als. Jumadi, dan Terdakwa beserta Terdakwa III Jumino als. Jumadi menyetop truk yang lewat setelah berhenti Terdakwa bersama dengan Terdakwa III Jumino naik kemudian Terdakwa menodongkan pakai Pistol ke kepala saksi korban Ependi Ginting yang mengendarai truk tersebut setelah sebelumnya meledakkan pistol tersebut ke bagian atas dan menyuruh Saksi korban Ependi Ginting berhenti dan Terdakwa pun mengambil alih kemudi; kemudian saksi korban Ependi Ginting dibawa oleh teman yang ada dimobil avanza ke mobil Avanza, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa II. Yuswendi mengemudikan Truk sementara Terdakwa dan Terdakwa III. Jimino duduk disebalahnya kemudian mobil berjalan kearah Stabat dan dilanjutkan ke Jalan Megawati terus ke Terminal Pinang baris, setelah itu Terdakwa menyuruh mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Yuswendi agar menurunkan ban serap dan dongkrak kemudian Terdakwa III Jumino turun dari truk menunggu mobil Avanza, sekitar jam 08.00 kami sampai di jl. Pancing dan Terdakwa menyuruh Terdakwa II Yuswendi parkir kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil menunggu teman yang lain datang, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa ;

Terdakwa II. **YUSWENDI SIREGAR Alias MOYO:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 WIB di Jl. Umum Batang Serangan-Kwala Sawit Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Kabupaten Langkat dan sedangkan pelakunya ada 8 orang yang terdiri dari: Terdakwa, Terdakwa I Herianto alias Heri, Alfitria Als. Ipit, Terdakwa III Jimino Als. Jumadi, Syaipol Als. Ipol, Kasman Als. Gondrong, Uden dan Badal ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa beserta yang lain dan para terdakwa dalam mengambil secara paksa mobil truk yang dikendarai oleh saksi korban Ependi Ginting yaitu dengan berpura-pura menumpang mobil truk selanjutnya merampasnya dari supirnya, sedangkan mobil Avanza dipergunakan untuk mencari mobil truk yang menjadi incaran dan mengikuti mobil truk tersebut ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 saksi berada di rumah Herianto di Simpang Bengkel kemudian datang saksi Saiful dan Terdakwa III. Jimino dengan naik Avanza, kemudian Saiful dan Jimino cerita kepada Terdakwa I Herianto alias Heri tentang sulitnya cari uang dan tidak

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil Avanza yang mereka pakai, kemudian Terdakwa I Herianto alias Heri beri jalan untuk dapat uang agar merampas mobil dump truk yang melintas, setelah sepakat Terdakwa dan saksi Saiful ke rumah Kasman di Pasar IX Tanjung Beringin, kemudian Terdakwa I Herianto alias Heri mengajak Terdakwa III Jumino untuk menjemput Badal dan Uden ke rumah Kasman setelah semua kumpul kamipun berangkat dari rumah Kasman menuju Tanjung pura untuk mencari truk yang lewat karena mereka yang tahu daerah Tanjung pura dan sekitarnya ;

- Bahwa Hingga jam 02.00 Terdakwa beserta teman Terdakwa yang lain termasuk Terdakwa I Herianto alias Heri dan Terdakwa III. Jumino alias Jumadi saat berkeliling dengan mengendarai Avanza tersebut tidak menemukan satu mobil truk lewat, kemudian kembali berjalan ke arah Padang Tualang dan terus ke Pasar X Tanjung Beringin, kemudian mobil Avanza yang dikendarai diparkirkan dipinggir jalan seolah-olah mobil rusak sambil menunggu truk lewat, pada pukul 03.00 WIB, saksi melihat ada mobil truk datang dari arah Pasar X menuju Padang tualang, dan kemudian mobil avanza mengikuti mobil tersebut, kemudian Terdakwa III Jimino memakai seragam polisi kemudian Uden memberikan sepucuk pistol dan Terdakwa I Herianto pun menyimpannya di pinggangnya, dan setelah melewati Polsek Padang Tualang, mobil Avanza yang dikendarai mendahului truk tersebut dan sesampainya di Pasar 6 Kec. Padang Tualang mobil avanza parkir kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I Herianto alias Heri turun diikuti Terdakwa III Jumino alias Jumadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...avanza mengikuti mobil truk yang dikendarai saksi korban Ependi Ginting setelah Terdakwa melihat Terdakwa III Jumino dan Terdakwa I Herianto naik ke dalam mobil truk tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mobil Truk tersebut dijual kemana oleh Uden karena Terdakwa tidak ikut menjual dan Terdakwa tidak ada menerima hasil penjualan ban serap dan dongkrak tersebut karena tidak ada bertemu Uden

Terdakwa III. **JUMINO Alias JUMADI, :**

- Bahwa Terdakwa mengakui ikut dalam melakukan perbuatan perampasan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truck Fuso warna orange B 9649 BYV ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 WIB di Jl. Umum Batang Serangan-Kwala Sawit Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Kabupaten Langkat dan sedangkan pelakunya ada 8 orang yang terdiri dari: Terdakwa, Terdakwa II. Yuswendi Siregar Als. Moyo, Alfitria Als. Ipit, Syaiful Als. Ipol, Kasman Als. Gondrong, Terdakwa I Herianto Als. Heri, Uden dan Badal
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara berpura-pura menumpang mobil truk selanjutnya merampasnya dari supirnya, dan setelah supir truk yang bernama saksi Ependi Ginting tersebut dipindahkan ke dalam mobil Avanza dengan posisi kedua tangan saksi korban Ependi Ginting diikat dan mulutnya di lakban , setelah itu saksi korban Ependi Ginting tersebut diturunkan di pinggir jalan Dusun Bukit Tua Kec. Padang Tualang dan mobil truk dibawa ke arah Medan;

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Jumat tanggal 18 Maret 2013

sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah saksi di Dumai bersama Terdakwa Syaiful Als. Ipol, adiknya Faisal Fauzi, serta anaknya Nanda Safitri dengan tujuan rumah orang tua Ipol di di Pondok Mangga, Securai Berandan menaiki Avanza dan tiba 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 WIB, kemudian Terdakwa dan saksi Syaiful alias Ipol berangkat ke rumah teman saksi Herianto Als. Heri ke rumahnya di Simpang Bengkel Sei Karang Kec. Stabat dan disana Terdakwa dikenalkan dengan Terdakwa II Yuswendi Siregar Als. Moyo, Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Terdakwa bersama saksi Syaipul Als. Ipol kembali mendatangi Terdakwa I. Herianto, Als. Heri di rumahnya di sana juga bertemu Terdakwa II. Yuswendi Siregar dan disana bercerita tentang sulitnya keuangan dan bagaimana cara membayar mobil rental, dan Terdakwa I Herianto Als. Heri mengusulkan cara dapat duit mengambil dump truck dan kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, diperoleh hal-hal yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 03.30 Wib, sebuah mobil Dump truck Fuso warna orange B 9649 BYV yang memuat sertu yang dikendarai oleh saksi Ependi Ginting saat melintas di Simpang Pasar 6 Kecamatan Padang Tualang sampai di Dusun Batu 10 Kecamatan Padang Tualang tepatnya di dekat perkuburan PT.Bahruni telah diambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa beserta saksi Syaiful

alias Ipol, saksi Alfitria alias Ipit, Kasman alias Gondrong (DPO), Badal (DPO), Uden (DPO) ;

- Bahwa benar cara Para Terdakwa beserta saksi Syaiful alias Ipol, saksi Alfitria alias Ipit, Kasman alias Gondrong (DPO), Badal (DPO), Uden (DPO) dalam mengambil dan membawa 1 (satu) unit dump Truck warna orange B 9649 BYV yang dikendarai saksi korban Ependi Ginting yaitu dilakukan dilakukan dengan cara :

1. Awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 03.30 wib Para Terdakwa beserta saksi Alfitra alias Ipit dan saksi Syaiful alias Ipol, Kasman alias Gondrong (DPO), Badal (DPO), Uden (DPO) saat berada dalam mobil Avanza warna hitam BM 1864 TZ, Para Terdakwa beserta, saksi Alfitra alias Ipit dan saksi Syaiful alias Ipol, Kasman alias Gondrong (DPO), Badal (DPO) dan Uden (DPO) melihat 1 (satu) unit Dump Truk Fuso warna Orange yang dikendarai oleh saksi Ependi Ginting masuk ke dalam jalan Pasar X, kemudian Badal (DPO) dan Uden (DPO) menyuruh Terdakwa III. Jimino alias Jumadi mengenakan pakaian Polisi dan memberikan satu pucuk senjata mirip pistol yang terdapat di dalam mobil Avanza tersebut dengan tujuan agar saksi Ependi Ginting yang mengendarai Mobil Truk Fuso warna Orange tersebut tidak curiga saat diberhentikan oleh Terdakwa III. Jimino alias Jumadi, kemudian selanjutnya mobil Avanza yang dikendarai oleh Para Terdakwa beserta saksi Alfitra alias Ipit dan saksi Syaiful alias Ipol, Kasman alias Gondrong (DPO), Badal

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) (DPO) segera melewati mobil truk dan

berhenti di Simpang Pasar 6 Kec. Padang Tualang. Selanjutnya Terdakwa I Herianto alias Heri dan Terdakwa III Jimino alias Jumadi yang sudah berpakaian seragam Polisi lengkap diturunkan dan mobil Avanza tersebut mencari parkir;

2. Ketika Mobil Dump Truk Fuso warna Orange B 9649 BYV berjalan mendekati Terdakwa III. Jimino alias Jumadi dan Terdakwa I Herianto alias Heri, kemudian Terdakwa III Jimino alias Jumadi menghentikan mobil truk yang dikendarai saksi Ependi Ginting, dan saat mobil truk tersebut berhenti Terdakwa III Jimino alias Jumadi dan Terdakwa I Herianto alias Heri naik ke dalam Truk tersebut, dan selanjutnya Truk tersebut berjalan dan dari belakang truk tersebut telah di ikuti oleh mobil avanza yang dikendarai oleh Para Terdakwa, saksi Alfitra alias Ipit dan saksi Syaiful alias Ipol, Kasman alias Gondrong (DPO), Badal (DPO), dan Uden (DPO);

3. Saat mobil Avanza mendahului truk yang dikendarai oleh Ependi Ginting, saat itu pula Terdakwa I Herianto alias Heri mengancam saksi Ependi Ginting untuk menghentikan mobil dump Truck Fuso dan saksi Ependi Ginting kemudian diturunkan dari dalam mobil truck Dump Fuso kemudian dimasukkan di dalam mobil Avanza yang didalamnya ada saksi Alfitra alias Ipit dan saksi Syaiful alias Ipol, Terdakwa II. Yuswendi Siregar alias Moyo, Kasman alias Gondrong (DPO), Badal (DPO), dan Uden (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Avanza tersebut saksi korban di ikat
sedangkan Mobil Dump Truck Fuso tersebut selanjutnya
dibawa oleh Terdakwa I Herianto alias Heri dengan tujuan
untuk di jual ;

- Bahwa benar, di dalam mobil avanza tersebut saksi Ependi diikat kedua tangannya dan mulut saksi Ependi Ginting dan diturunkan di Dusun Batu X Kecamatan Padang Talang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yaitu menyangkut apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah dapat membuktikan dakwaan penuntut umum atau tidak, dan hal tersebut hanya dapat dinilai dari fakta-fakta yang terungkap tersebut apakah telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sehingga dengan demikian Majelis Hakim diberikan wewenang untuk langsung memilih Dakwaan mana yang dianggap lebih terbukti atas perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dakwaan serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa terbukti melakukan tinda pidana yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertai atau diikuti dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang nuklyi yang dicuri ;

4. Dilakulan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yaitu Terdakwa I Herianto alias Heri, Terdakwa II Yuswendi Siregar alias Moyo dan Terdakwa III Jumino alias Jumadi yang identitasnya bersesuaian dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai unsur barang siapa yang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum sudah benar terdakwa yang dimaksud, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata sebuah mobil Truk Dump Fuso warna orange B 9649 BYV yang dikendarai oleh saksi Ependi Ginting yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfitra alias Ipit dan saksi Syaiful alias Ipol, Kasman alias Gondrong (DPO), Badal (DPO) dan Uden (DPO) yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4.00 Wib di jalan umum Batang Serangan

Kwala Sawit Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan adalah milik CV. Bumi Tirta Kencana atau setidaknya bukan seluruh atau sebahagian milik Para Terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, cara yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sebagaimana cara-cara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang telah dituangkan di atas sebelumnya, perbuatan Para Terdakwa beserta saksi Alfitra alias Ipit dan saksi Syaiful alias Ipol, Kasman alias Gondrong (DPO), Badal (DPO) dan Uden (DPO) telah membuktikan bahwasanya perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfitra alias Ipit dan saksi Syaiful alias Ipol, Kasman alias Gondrong (DPO), Badal (DPO) dan Uden (DPO) sebelum mengambil satu unit mobil truk Fuso warna orange B 9649 BYV yang dikendarai oleh saksi Ependi Ginting, saksi Ependi Ginting telah diancam untuk menghentikan mobilnya dengan menembakkan senjata api kemudian saksi Ependi Ginting dipaksa turun dari Truk Fuso tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam mobil Avanza dan di dalam mobil Avanza tersebut tangan saksi Ependi Ginting diikat dan mulut dilakban kemudian di jalan saksi Ependi Ginting di turunkan, sehingga

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Perbuatan Para Terdakwa juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu "

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan benar pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 03.30 Wib, sebuah mobil Dump truck Fuso warna orange B 9649 BYV yang memuat sertu yang dikendarai oleh saksi Ependi Ginting saat melintas di Simpang Pasar 6 Kecamatan Padang Tualang sampai di Dusun Batu 10 Kecamatan Padang Tualang tepatnya di dekat perkuburan PT.Bahruni telah diambil dan dibawa dengan paksa oleh Para Terdakwa beserta saksi Alfitra alias Ipit dan saksi Syaiful alias Ipol, Kasman alias Gondrong (DPO), Badal (DPO), Uden (DPO) .

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata benar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatannya tersebut tidak secara sendiri-sendiri namun dilakukan secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN "**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para terdakwa sebagai berikut :

0 HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi orang lain ;

1 HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Sehingga untuk itu pidana yang akan disebutkan dibawah ini adalah pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama dalam proses perkara ini berlangsung telah dikenakan penahanan dan agar menjamin terdakwa tidak lari dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepadanya maka terhadap Para Terdakwa harus pula dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Dump Truk FUSO warna orange B 9649 BYV.

Oleh karena yang menjadi objek dari perbuatan jahat, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu CV. Bumi Tirta Kencana ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1864 TZ.

Oleh karena barang bukti tersebut bukan dipergunakan langsung untuk suatu perbuatan jahat, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, dan karena didalam persidangan tidak ada dihadirkan bukti-bukti yang mendukung tentang kepemilikan yang sah terhadap barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita, dan terhadap :

- 1 (satu) potong pakaian seragam polri warna coklat tangan panjang atas nama F. MUNIF pangkat Briptu lambing kesatuan Polres Dumai Riau, 1 (Satu) potong kaos dalam warna putih dalam keadaan koyak, 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam bekas di pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idk dimusnahkan karena barang bukti tersebut dipergunakan langsung untuk perbuatan jahat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut maka mengenai ongkos perkara harus dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I .HERIANTO Alias HERI dan Terdakwa II YUSWENDI SIREGAR Alias MOYO dan Terdakwa III. JIMINO Alias JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Para Terdakwa**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truk FUSO warna orange B 9649 BYV.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu CV.BUMI TIRTA KENCANA

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1864 TZ.

Dikembalikan kepada Terdakwa Herianto Alias Heri ;

- 1 (satu) potong pakaian seragam polri warna coklat tangan panjang atas nama F. MUNIF pangkat Briptu lambing kesatuan Polres Dumai Riau, 1 (Satu) potong kaos dalam warna putih dalam keadaan koyak, 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam bekas di pakai

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan, pada hari **SENIN** tanggal **2 September 2013** oleh kami **DARMINTO H, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, SH.** dan **LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 9 September 2013,** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **BORBOR PASARIBU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **M. HUSAIRI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tersebut, serta dihadapan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. **CHRISTINA SIMANULLANG, SH**

d.t.o

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

DARMINTO H, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, SH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

BORBOR PASARIBU

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan No.354/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)